

H. Saepullah, S.

STRATEGI KEPEMIMPINAN RASUL SAW. (Kajian dari Aspek Hukum, Sosial dan Politik)

A. Muqaddimah

Muhammad Rasulullah saw. "Muhammad", adalah sebuah nama yang merujuk pada sosok identitas diri, bahwa beliau adalah manusia biasa yang tidak bisa lepas dari gaya tarik karakteristik sifat-sifat kemanusiaannya (*al-A'rodh al-Basyariyyah*). Sedang sebutan "Rasulullah" sebagai predikat, merujuk pada wilayah tugasnya, bahwa beliau eksis pada tataran bumi ini, tidak lain hanya sebagai "laden" untuk menyampaikan pesan-pesan Allah.

Realitas "Muhammad" sebagai sosok diri dan "Rasulullah" sebagai wilayah tugas-kendati memiliki nisbah yang berbeda-beda, namun ketika bersinggungan dengan dimensi tugas kekhilafahannya, tidak bisa diseret ke garis dekotomi. Oleh karena itu, kapasitas beliau pada ranah ini tidaklah seperti robot dimana totalitas gerakannya dikendalikan oleh kontrol wahyu semata, yang membawa konsekuensi ketika wahyu vakum, eksistensi beliau kembali ke posisi semula sebagai manusia pasif.

Menurut Abu 'Ala al-Maududi, kapasitas beliau disamping sebagai "pesuruh Allah" (Rasulullah), juga berkapasitas sebagai penguasa, pemimpin dan guru¹. Pengakuan serupa tidak hanya datang dari tokoh muslim saja, tapi juga dari tokoh non muslim seperti Philip K. Hitti, Thomas W. Arnold dan lain sebagainya². Oleh karena itu, konsekuensi logis dari seorang pemimpin ketika muncul berbagai persoalan (baik menyangkut hukum, sosial, politik dan lain sebagainya), sementara keberadaan wahyu dalam zona vakum, beliau tidak lantas bersikap pasif, tapi terus aktif melakukan berbagai upaya melalui semangat ijtihadnya.

¹ AbuAla Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore, Islamic Publication, 1997, h. 50

² Philip K. hitti menyatakan, bahwa Rasul SAW adalah pemimpin tertinggi di muka bumi sebagai wakil tuhan, lihat *History of The Arabs*, London, tt: h. 129. Sementara menurut Thomas W Arnold dalam waktu bersamaan, Rasul SAW sebagai pemimpin agama juga sekaligus sebagai pemimpin negara, dimana Madinah menjadi pusat kekuasaannya, lihat, *The Caliphate*, Routledge and Kegan Paul LTD, London, 1965, h. 30

Tulisan yang sederhana, akan mencoba membahas bagaimana strategi kepemimpinan Rasulullah saw. dalam menghadapi dan menjawab berbagai persoalan tersebut.

B. Teori Mengambil Keputusan

Banyak sekali teori yang menggambarkan, bagaimana Rasulullah saw. mengambil keputusan ketika beliau berhadapan dengan berbagai persoalan. Di bawah ini akan penulis tampilkan sebagian kecil dan juga dibatasi pada dua segmen saja, yakni segmen hukum dan segmen sosial politik. Mengingat pada dua segmen inilah banyak kasus yang mengemuka.

1. Bidang Hukum, (antara lain):

a. Pada satu kesempatan, beliau ditanya oleh seorang sahabat tentang status zakat kuda. Beliau menjawab: "Tidak turun kepadaku wahyu (ayat) yang secara spesifik berbicara tentang status zakat kuda, kecuali ayat yang universal dan transparan ini (al-Qari'ah: 7) "Barang siapa yang berbuat baik kendati seberat dzarrah maka Ia pasti melihatnya"³

b. Seorang Baduy (mungkin menganggap dirinya berkulit putih) mengadu kepada Rasulullah saw. sehubungan anak yang baru dilahirkan istrinya berkulit hitam (jangan-jangan istrinya berbuat serong dengan laki-laki yang berkulit hitam). Dengan bijaksana beliau mengajak dialog kepadanya. Rasulullah: "Apakah anda punya unta?" Baduy: "Ya". Rasulullah: "Bagaimana warnanya?" Baduy: "Putih?" Rasulullah: "Apakah ada bintik-bintik hitamnya?" Baduy: "Ya".

c. Seorang perempuan bernama Hindun binti Utbah mengadu kepada Rasulullah saw. sehubungan karakter suaminya Abu Sufyan yang amat sangat petit bin medit. Ia berkata: "Ya Rasulullah, saya dan anak-anak tidak diberi nafkah olehnya, bolehkan saya mengambil (mencuri) uang yang tersimpan di dalam kantongnya?" Rasulullah saw. menjawab: *Khudizi min malihi bi al-ma'ruf ma yakfiki wayakfi baniki*, ('ambilah uang dia itu dengan cara yang baik sesuai dengan kebutuhan kamu dan anak-anak kamu).⁴

2. Bidang Sosial dan Politik. (antara lain):

a. Menggagas Muakhkhakh dan Membuat Konstitusi Madinah

³ Sulaiman al-Syqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Mustafa al-Bab al-Habibi, Mesir, 1960, h. 120

⁴ Dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim, dicatat oleh Ahmad al-Kanani, lihat *Mishahu al-Zafajah*, Bairut, Dar al-Arabiyyah, 1430 H, juz II, h. 121

Heterogenitas penduduk Madinah baik dari aspek ras maupun keyakinan, menyadarkan Rasul saw. untuk segera menyusun agenda strategi guna menyatukan mereka. Sebab, jika tidak segera disatukan, khawatir akan menimbulkan desintegrasi di antara mereka. Strategi tersebut, antara lain: Pertama, beliau membangun konsolidasi ke dalam dengan menyatukan bansan Muhajirin dan Anshar. Kedua, membangun konsolidasi ke luar dengan memprakarsai konsensus kolektif di antara berbagai elemen masyarakat Madinah tanpa sintimen ras, keyakinan maupun golongan.

Sebagai realisasi konsolidasi ke dalam, beliau menggagas *Muakhkhah* (mengikat tali persaudaraan) di antara sahabat Anshar dan Muhajirin. *Muakhkhah* tersebut sama sekali tidak didasarkan atas pertimbangan golongan, status sosial atau gengsi tertentu, melainkan didasarkan atas pertimbangan nilai-nilai keislaman dan keimanan. *Muakhkhah* yang digagas Rasul tersebut, mendapat respon luar biasa dan kedua belah pihak terutama dan kalangan Anshar. Salah satu pertimbangannya, karena mereka melihat, bahwa para Muhajirin yang eksodus ke Madinah hanya membawa bekal seadanya. Sementara mereka akan tinggal di Madinah dalam jangka waktu tidak terbatas. Atas dasar pertimbangan ini, kaum Anshar tergerak hatinya untuk membantu mereka. Sebagai wujud solidaritas, Sa'ad Ibn Raba'i seorang Anshar yang dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abd al-Rahman Ibn 'Auf seorang Muhajirin, berkata kepada Abd al-Rahman:

"Hai Abd al-Rahman, harta yang aku miliki aku bagi dua, sebagian untuk aku dan sebagian lagi untuk kamu. Aku pun punya dua istri, silahkan kamu pilih salah satu di antaranya yang kamu anggap paling cantik, akan aku ceraikan untuk kamu"

Pengorbanan seperti itu tidak hanya dilakukan oleh Sa'ad, tapi juga hampir keseluruhan kaum Anshar. Sikap penuh solidaritas dan persaudaraan yang diperlihatkan dan dipraktikkan para sahabat Anshar, membuat haru kaum Muhajirin. Oleh karena itu, mereka tidak henti-hentinya memuji kaum Anshar di hadapan Rasul atas kebaikan mereka. Kadang Muhajirin bersikap berlebihan, sehingga punya anggapan, bahwa hanya mereka saja yang mendapat pahala dari Allah. Mendengar perkataan mereka Rasul berkata : "Tidak, sepanjang kalian menghormati dan berdo'a buat mereka".⁵

⁵ Al-Nasai, *Fadhailu al-Shahabat*, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.juz 1, h. 6

Sedang realisasi konsolidasi ke luar, beliau memprakarsai lahirnya Piagam Madinah. Piagam Madinah tersebut merupakan gagasan asli yang lahir dari kegeniusan pemikirannya. Peristiwa ini merupakan babak baru dalam sejarah perjuangan Rasul dalam dimensi sosial politik, mengingat hal itu sarat dengan muatan persoalan ketatanegaraan. Piagam Madinah tersebut dibuat sebelum perang Badar.⁶ Dalam Piagam Madinah secara eksplisit dibuat berbagai klausul yang menegaskan suatu komitmen kolektif dan komunitas-komunitas di Madinah dengan memberikan batasan hak dan kewajiban di antara mereka.⁷ Piagam Madinah merupakan salah satu bentuk kegeniusan Nabi dalam merumuskan sebuah kebijakan politis bagi pembentukan sebuah masyarakat baru yang sarat dengan semangat pluralitas (keagamaan) dan keterbukaan (toleransi), dan komitmen sosial yang kuat (konsensus).⁸

b. Mengatur Strategi Perang Badar

Perang Badar adalah peristiwa kontak senjata pertama antara kaum Muslim dengan kaum Kafir. Sebelum memaklumkan perang tersebut, beliau terlebih dahulu bermusyawarah dengan sahabat Anshar dan Muhajirin. Adapun yang dimusyawarahkan menyangkut soal konsolidasi pasukan karena jumlahnya sangat kecil dibanding dengan pasukan musuh, dan soal biaya perang. Dalam musyawarah tersebut, beliau menekankan kepada sahabat Anshar agar lebih berproaktif, mengingat mereka adalah golongan terbesar. Sahabat Anshar menyatakan siap mengorbankan segalanya demi perjuangan Rasul.⁹

Setelah segalanya siap, mereka berangkat ke medan tempur. Atas instruksi Rasul, pasukan ditempatkan di dekat mata air di Badar. Mengetahui hal ini, Hubab Ibn al-Mundzir seorang Anshar datang menghampiri beliau seraya, berkata: "Ya Rasulallah, apakah penempatan ini atas petunjuk Allah atau semata pendapat sendiri?" Rasul berkata, bahwa keputusan tersebut atas dasar pertimbangannya sendiri.

⁶ Ibn Sayyidin, *Uyun al-Atsar*, Bairut, Dar al-Fikr, tt., Juz I, h. 200

⁷ Arkom Dihyauddi Umari, *Madanian Society at the Time on the Prophet*, alih bahasa, Munim A. Sirry, *Masyarakat Madani Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1990, h. 108

⁸ Naskah tersebut terdapat di berbagai buku-khususnya- buku sejarah dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, antara lain: Inggris, Jerman, Prancis, Urdu, Turki, Italia, Indonesia dan lain sebagainya.

⁹ Ibn Jarir, *Tarikh al-Umam Wa al-Muhik*, Bairut, Dar al-Fikr, 1978, juz 11, h.3 1.

Hubab menilai, strategi Rasul kurang tepat. Untuk itu, ia menyarankan agar lebih dekat lagi ke mata air, malah kalau perlu mata air tersebut dikuasai jangan sampai jatuh ke tangan musuh, karena dapat digunakan sebagai suku cadang perbekalan mereka. Rasul sangat setuju dengan saran Hubab tersebut. Bersama pasukan, beliau bergerak ke tempat yang disarankan Hubab.¹⁰ Strategi yang dipilih Hubab sangat tepat dan sangat efektif. Dan karena strategi ini pula, menjadi salah satu penyebab perang Badar mendapat kemenangan besar bagi pasukan Islam.

c. Mengatur Strategi Perang Uhud dan Perang Khandak

Perang Uhud terjadi di bulan Syawal pada tahun ke-3 Hijrah.¹¹ Kelompok pagan Mekah bersekutu menyerang Madinah sebagai balas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Guna melindungi komunitas muslim dan masyarakat baru Madinah, Nabi menyusun dan menentukan strategi perang. Ada dua opsi yang harus ditentukan, yakni : apakah menerapkan strategi defensif, dengan cara bertahan di kota Madinah untuk menyongsong kehadiran pihak musuh atau menerapkan strategi ofensif, dengan cam ke luar dan kota Mekah menyerang mereka.

Kemudian Rasul bermusyawarah dengan para sahabat. Dalam musyawarah tersebut, beliau mengajukan usul agar memilih strategi defensif. Usulan ini didukung oleh Abdullah Ibn Ubay seorang tokoh munafik. Namun usulan tersebut, tidak diterima oleh mayoritas peserta musyawarah. Mereka memilih strategi kedua, yakni melakukan ofensif. Rasul mengikuti suara mayoritas dan tetap konsekuen. Kendati ketika ditengah perjalanan mereka hendak menarik keputusan tersebut dan menyerahkan pilihannya kepada beliau. Sementara Abdullah Ibn Ubay beserta pengikutnya menolak dan mereka kembali lagi ke Madinah. Karena ditinggalkan Ubay beserta pengikutnya, yang jumlahnya hampir satu pertiga pasukan. salah seorang sahabat Anshar mengusulkan kepada Rasul, agar beliau meminta bantuan kepada kaum Yahudi sesuai dengan komitmen Piagam Madinah. Namun usulan tersebut ditolak oleh beliau, seraya berkata : "Kita tidak membutuhkan mereka". Dalam perang tersebut, pasukan muslim menderita kekalahan yang amat tragis. Lebih kurang

¹⁰ *Ibid.*, h. 47

¹¹ Ibn Hisyam, *at-Siratu al-Nabawiyah*, Bairut, Dar al-Jail, 1411 H, juz 111, h.328.

70 orang gugur dan 70 orang lain ditawan oleh pihak musuh.¹² Malah Rasul sendiri mendapat luka hingga gigi gerahamnya pecah.¹³ Ketika menentukan strategi perang Uhud, beliau mengikuti keputusan mayoritas sedang dalam perang Khandak bersikap sebaliknya, yakni memilih saran Salman Al-Farisi untuk membuat parit sekitar Madinah sebagai benteng pertahanan.

Putusan tersebut mendapat reaksi keras dari sahabat Anshar dan Muhajirin. Baru setelah mendapat penjelasan dari Rasul, akhirnya mereka menerima pendapat tersebut.¹⁴

d. Tekan Perjanjian Hudaibiyyah

Al-Hudaibiyyah adalah nama sumur. Namun belakangan diabadikan menjadi nama sebuah tempat. Ia terletak lebih kurang 9 mil dari kota Mekah.¹⁵ Di kemudian hari ia sangat terkenal karena dijadikan tempat perjanjian damai antara Rasul dengan pihak kafir Quraisy.

Dalam peristiwa Hudaibiyyah tersebut, Rasul menunjuk Ali sebagai penulis naskah, karena Ali dinilai sebagai orang yang terbaik dan paling berani menegakkan kebenaran.¹⁶ Sedang dari pihak Quraisy diwakili oleh Suhail Ibn Amrin.¹⁷ Sebagaimana lazimnya sebuah perjanjian damai, dari kedua pihak terjadi tarik ulur ketika hendak menentukan kunci kata dalam naskah perjanjian tersebut. Rasul menyuruh Ali agar menulis kata: "*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*". Suhail tidak setuju dengan kata tersebut, alasannya, ia tidak mengenalnya. Selanjutnya ia mengusulkan agar menggunakan kata, "Dengan Nama-Mu, ya Tuhan". Rasul menerima usulan Suhail tersebut dan beliau menyuruh Ali agar menulisnya. Pada point berikutnya, Rasul menyuruh Ali agar menulis: "Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasul Allah dengan Suhail Ibn Amrin". Lagi-lagi Suhail tidak menyetujuinya dan ia berkata: "Tulislah namamu dan nama ayahmu". Usul itu pun diterimanya dan beliau menyuruh Ali agar menulis: "*Ini adalah*

¹² Ibn Jarir, *Op. Cit*

¹³ Muhammad al-Dzahabi, *Thabaqatu al-Muhadditsin*, Bairut, al-Risalah, 1992, juz II, h. 500.

¹⁴ Ibn Atsir, *Al-Kamil Fi al-Tarikh*, Bairut, Dar al-Fikr, 1965, h. 178-179

¹⁵ Muhaminad Ridho, *Muhammad SAW.*, Mesir, Dar al-Fikr, t.t., h. 37

¹⁶ al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, Bairut, Dar al-Kutub al-Amaliah, tt., juz V, h. 218

¹⁷ Ibn Atsir, *al-Nihayat Ligharib al-Hadist*, Mesir, al-Bab al-Halabi, tt., h.350

naskah perjanjian antara Muhammad Ibn Abdiliah dan Suhail Ibn Amrin“.

Adapun isi perjanjian tersebut antara lain : (1) tidak melakukan bentuk konfrontasi lebih kurang selama sepuluh tahun, (2) jika ada pihak Quraisy yang datang kepada Rasul tanpa izin dari pemimpinnya, maka ia harus dikembalikan lagi, (3) sebaliknya jika ada pihak muslim yang menyerahkan diri kepada Quraisy tidak dapat diserahkan kembali, (4) dibebaskan melakukan persekutuan antara pihak Quraisy dengan kaum muslim, (5) pada tahun ini kaum muslim tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke Mekah, baru pada tahun berikutnya dan mereka diperbolehkan tinggal di sana selama tiga hari dengan senjata yang tidak dapat digelar (harus disarungkan).¹⁸

e. Menetapkan Sanksi Hukum Atas Tawanan Perang Radar

Rasul berdiskusi dengan Abu Bakar, Umar, Al-'Abbas dan Abdullah Ibn Ruwahah., untuk mencari solusi yang terbaik dalam memperlakukan para tawanan perang Badar. Abu Bakar memberi saran, agar meminta harta tebusan kepada keluarga mereka.

Selanjutnya harta tebusan tersebut diperuntukkan bagi pembinaan mereka. “Bagaimana pun mereka adalah bangsa dan keluarga kita sendiri,” kata Abu Bakar.¹⁹ Dengan cara seperti ini, diharapkan Abu Bakar, mereka bisa sadar dan bisa masuk Islam. Umar menoiak dengan tugas saran Abu Bakar tersebut: “*Ya Rasulallah, mereka telah berbuat bohong padamu, telah mengusir kamu dan telah memarahi kamu, oleh karena itu tebaslah leher mereka*”. Diperkuat oleh pernyataan Abdullah Ibn Ruwahah : “*Buatlah lubang galian, isi dengan kayu bakar, lalu mereka bakar*”. Menanggapi saran dari mereka, dengan tenang berkata:” Pada satu momen Allah bisa melunakkan hati seseorang, malah lebih lunak daripada susu, sedang pada momen lain. Ia pun bisa mengeraskannya, malah lebih keras daripada batu”.

Dengan pernyataan itu, timbul asumsi spekulasi danri para sahabat, apakah beliau memilih pendapat Abu Bakar atau pendapat Umar. Namun akhirnya, Umar sendiri berkata:

“Rasul saw lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar, ketimbang kepada pendapatku”

¹⁸ Amir Ali, *The Spirit of Islam*, alih bahasa Jamidi, Jakarta, PT. Pembangunan, 1966, jilid I, h. 149

¹⁹ Ibn Hambal, *Fadhailu al-Shahabat*, Mesir, Mu'assasah al-Risalah, 1983, juz V. h. 350

f. Mengirim Surat Kepada Para Pembesar

Strategi lain yang ditempuh Rasul saw. untuk menyebarkan da'wahnya, beliau menggunakan misi diplomatik. Sejumlah sahabat, di antaranya Amrin Ibn Umayyah Al-Nadhari dan Abu Musa al-'Asyani. Amrin Ibn Umayyah diberi tugas untuk menyampaikan surat kepada Al Najasi,²⁰ dan Abu Musa Al-'Asy'ari kepada para pembesar Yaman.²¹ Ada satu hal yang menarik, ketika surat tersebut diserahkan kepada para sahabat, mereka menolak sebelum di beri cap (stempel) sebab menurut mereka para pembesar (raja) tidak suka membaca surat yang tanpa stempel. Akhirnya surat tersebut diberi stempel.

Surat yang dikirim Rasul saw. mendapat tanggapan yang bervariasi: ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Para pembesar Yaman, antara lain Al-Haris Ibn Abd Kalal, Nu'aim, Hamdan dan Mu'afir mereka menerima seruan Rasul tersebut dan menyatakan diri masuk Islam. Sedangkan pembesar lain seperti Gubernur Muqauqis dari Mesir dan Kaisar Heraklius dari kerajaan Persia menolak bahkan Kaisar Persia merobek surat yang dikirim Nabi tersebut.²²

C. Analisis

Andai teori pengambilan keputusan yang dilakukan Rasul saw. tersebut dibedah dengan pisau analisis yang tajam, dijamin bisa menyeret gumpalan-gumpalan makna filosofis yang sangat dalam.

1. Segmen Hukum

Kendati wahyu secara permanen tidak menetapkan status hukum zakat kuda, namun ketika Rasul ditanya, beliau menyodorkan alternatif jawaban dengan konteks ayat 7 surat al-Qori'ah; "*Barang siapa yang berbuat baik kendati seberat dzarrah, maka pasti ia melihatnya*". Rasul sangat peka membaca arah dan tujuan si penanya tadi. Ketika ia bertanya tentang zakat, dipastikan ia ingin berbuat baik, sebab secara substantif sasaran zakat bermuara ke sana. Jika ingin berbuat baik melalui media kuda, tidak mesti menunggu kepastian hukum zakatnya, lakukanlah, dijadikan alat transportasi umum umpamanya. Tegasnya, manfaatkanlah kuda tersebut demi jalan kebaikan, karena kebaikan nilainya sangat universal. Sampai di sini beliau memberi pelajaran kepada kita, agar kita memahami nash

²⁰ Ibn Sa'ad, *al-Thabaqat al-Kubra*, Bairut, dar al-Shadir, tt., juz I, h. 258

²¹ *Ibid*, h. 282-283

²² Muhammad Khatib, *Abu Musa al-'Asy'ari al-Shahabi al-Safi*, Majalatu al-Buhuts al-Islami, XXVIII, Pebruari 1988, h. 133

(baik al-Qur'an, maupun al-hadis) tidak hanya tekstual, tapi kontekstual.

Ketika seorang Baduy menuduh istrinya berbuat serong hanya karena anak yang baru dilahirkan istrinya berkulit hitam (kemungkinan merasa dirinya berkulit putih), Rasul mengajak dia berdialog tentang aneka warna bulu kambing miliknya. Ketika dia diyakinkan oleh beliau, bahwa tidak setiap warna bulu anak kambing yang dilahirkan induknya mesti sama dengan pejantan atau induknya sendiri, baru ia sadar, bahwa tuduhan serong terhadap istrinya itu tidak benar. Sampai di sini beliau memberi pelajaran kepada kita, bagaimana cara mengambil kunklusi hukum berdasarkan termanlogi (*Qiyas*).

Secara general, mencuri itu hukumnya haram. Tapi Rasul memberikan dispensasi kepada Hindun untuk mencuri harta milik suaminya, sehubungan dia tidak memberi nafkah kepada dia dan anak-anaknya. Sangat bisa dipahami karena dalam kondisi darurat. Namun demikian, beliau tetap berpesan agar dilakukan dengan cara yang baik, yakni hanya untuk kebutuhan primer semata, bukan untuk diambil secara keseluruhan. Sampai di sini, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan soal-soal yang primer. Mencuri harta suami untuk kebutuhan skunder dan dilakukan dengan cara yang tidak baik, kembali ke asal hukuim semula, yakni tetap haram.

2. Segmen Sosial Politik

Rasul memiliki hak veto dalam urusan wahyu. Beliau tidak memerlukan pertimbangan sahabatnya. Namun ketika memasuki wilayah sosial politik, beliau selalu mengedepankan teori musyawarah, seperti ketika membahas strategi dan tekan perjanjian. Dalam mekanisme musyawarah, beliau kadang mengikuti pendapat mayoritas (seperti dalam perang Uhud), kadang mengikuti pendapat perseorangan (seperti dalam perang Khandak mengikuti strategi Salman al-Farisi, mengikuti pendapat Abu Bakar dalam menentukan tebusan bagi tawanan perang Badar) dan kadang mengikuti pendapatnya sendiri (ketika tekan perjanjian Hudaibiyah). Jika tidak berlebihan, ketika dalam musyawarah beliau memerlukan pertimbangan pendapat mayontas untuk mengambil sebuah keputusan, ini indentik dengan seorang presiden yang minta pendapat dan persetujuan kepada DPR, ketika beliau meminta pendapat kepada salah seorang sahabatnya, ini identik dengan kepala negara yang minta pendapat kepada menteri atau penasihatnya dan ketika beliau

menentukan pendapat dan keputusannya sendiri, ini identik dengan hak prerogatif seorang kepala negara.

Keputusan lain yang memperlihatkan kegeniusan Rasul, yakni ketika beliau menggagas *Muakhkhakh*, memprakarsai lahirnya Piagam Madinah dan tekan Perjanjian Hudaibiyyah.

Kedatangan kaum Muhajirin dari Makah ke Madinah, jelas hanya membawa bekal seadanya. Hal ini tentu membawa konsekuensi beban sosial yang cukup berat. Kendati sahabat Anshar (pihak pribumi) mayoritas orang-orang kaya, beliau tidak langsung meminta mereka untuk memberi bantuan sosial kepada pihak Muhajirin. Tapi beliau menggagas *Muakhkhakh*. Antara kaum Muhajirin dan Anshar dipersaudarakan dengan semangat keimanan yang terbebas dan sintemen ras dan status sosial. Setelah diikat oleh tali *Muakhkhakh*, dengan sendirinya muncul kesadaran dan rasa solidaritas sosial yang tinggi. Sehingga kaum Anshar bersedia mengorbankan apa pun jika dibutuhkan oleh kaum Muhajirin. *Muakhkhakh*, sekaligus menjadi instrument konsolidasi ke dalam untuk membangun kekuatan barisan kaum muslimin.

Heterogenitas penduduk Madinah, telah menyadarkan Rasul untuk memprakarsai lahirnya Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah berupa naskah yang memuat beberapa klausul tentang aturan hidup bernegara. Ini merupakan lompatan ide Rasul yang paling monumental dalam sejarah perpolitikan di dunia Islam. Sekaligus juga merupakan wujud konsolidasi ke luar dalam rangka mempertahankan keutuhan Madinah. Jika pihak-pihak yang anti Islam dengan jujur dan obyektif mau membaca naskah Piagam Madinah, dijamin mereka akan mengurungkan niatnya untuk memberi label bahwa Islam adalah Agama Teroris. Sebab isinya benar-benar menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi. Menurut Nurkhalis Majid:²³

"Bunyi naskah Piagam Madinah ini sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam piagam itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan dan lain-lain. Tetapi juga

²³ Nurkhalis Majid, *Cita-cita Politik Kita*, dalam Bosco Carvalho dan Dasrizal (penyunting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta, LEPPENAS, 1983, h. 11

ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yakni partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dan luar”.

Putusan yang dianggap kontroversial, ketika Rasul menekan perjanjian Hudaibiyah. Para sahabat, antara lain Abu Bakar dan Umar merasa keberatan dengan isi perjanjian tersebut, karena Rasul selalu menerima usulan Suhail. Mereka menilai, bahwa isi perjanjian tersebut sangat menguntungkan pihak Quraisy. Bahkan Umar menyuruh Abu Bakar agar melakukan klarifikasi langsung kepada Rasul. Namun demikian, beliau tetap dengan pendiriannya. Betapa tidak, hampir semua usulan dari kafir yang diwakili Suhail diterima beliau. Usulan tersebut antara lain, penghapusan kata “bismillah” diganti dengan “nama-Mu ya Tuhan”, “Muhammad Rasulullah”, diganti dengan “Muhammad Ibn Abdillah”.

Ternyata efek perjanjian tersebut membawa angin segar bagi berkembangnya Islam. Karena dalam klausul perjanjian tersebut, tidak dimuat larangan untuk mengembangkan dakwah. Jadi tenggang waktu damai selama 10 tahun, dijadikan kesempatan oleh beliau untuk mengintensifkan gerakan dakwah. Pencoretan kata “Bismillah” dan “Muhammad Rasulullah”, rupanya bagi beliau bukanlah sebuah pertaruhan teologis yang sakral, tapi sebatas dialektis semata. Sampai di sini, secara tidak langsung pihak kafir terkecoh. Untuk itu, sejarawan Muhammad Ibn Sa’ad al-Zuhri mengatakan, bahwa Perjanjian Hudaibiyah, merupakan bukti kepiawaian Rasul saw. dalam praktek berpolitik.

Ibn ‘Asyur salah seorang sejarawan muslim terkemuka, menganugrahi gelar kepada Rasul saw. sebagai *al-Imamu al-A’zham* (Pemimpin Besar), *Qadhi al-Ahkam* (Hakim Agung) dan *Mufti al-‘Alam* (Penasihat Dunia).

Penganugrahan gelar ini sangat layak dialamatkan kepada dirinya, karena beliau telah berhasil membangun dunia dengan tawaran konsep dan gagasan pemikirannya yang amat berlian di atas dasar semangat wahyu-al-Qur’an dan al-Hadits. Oleh karena itu, tidaklah heran andai Michal Hat penulis buku, *The a 100 Ranking of the Most Influential Persons In History* (Seratus Tokoh Dunia Yang paling Berpengaruh dalam Sejarah), memilih Rasul saw. sebagai rangking pertama dari 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Dalam pada itu ia mengatakan:

“Jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama Seratus Tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sementara pembaca dan mungkin jadi tanda tanya sebagian yang lain. Tapi saya herpegang pada keyakinan saya,

dialah Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-sukses luar biasa baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup dunia. Berasal usul dari kalangan sederhana, Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, Agama Islam. Dan pada saat yang bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulus dan efektif. Kini tiga belas abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar”.

Penutup

Apapun bentuk sebuah tulisan dan siapapun penulisnya, ia tetap eksis pada tataran *nazhari*. Ia tidak lebih hanya sebatas ruang penampungan konsep atau gagasan pemikiran yang diusung dan ditawarkan oleh penulisnya di mana ia sendiri pun tidak punya jaminan bebas dari anasir kelemahan dan kekeliruan. Untuk itu, sebuah tulisan, lebih tepat untuk dikaji ketimbang untuk dibaca secara metaforis. Sebab konotasi “untuk dibaca”, lebih bertendensi kepada absolitas nilai, seakan-akan tulisan tersebut sudah absah adanya, tinggal dibaca, tanpa perlu dikaji. Terlebih tulisan ini, yang disusun oleh orang yang sesungguhnya belum layak untuk menulis. Namun demikian, ia meyakini bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hasil karya seseorang. Untuk itu, apapun wujud dan konsekuensi logis dari tulisan ini, ia masih menaruh titik optimis, bahwa di balik itu semoga ada nilai manfaatnya. Adapun saran dan kritik yang menjadi kewajiban Anda, sangat ia tunggu!

Catatan Kaki :

1. AbuAla Al-Maududi, *The Islamic Law and Constituion*. Lahore. Islamic Publication, 1997, h. 50
2. Philip K. hitti menyatakan, bahwa Rasul SAW adalah pemimpin tertinggi di muka bumi sebagai wakil tuhan, lihat *History of The Arabs*, London, tt: h. 129. Sementara menurut Thomas W Arnold dalam waktu bersamaan, Rasul SAW sebagai pemimpin agama juga sekaligus sebagai pemimpin negara, dimana Madinah menjadi pusat kekuasaannya, lihat, *The Caliphate*, Routledge and Kegan Paul LTD, London, 1965, h. 30
3. Sulaiman al-Syqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Mustafa al-Bab al-Habibi, Mesir, 1960, h. 120
4. Dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim, dicatat oleh Ahmad al-Kanani, lihat *Misbahu al-Zajajah*, Bairut, Dar al-Arabiyyah, 1430 H, juz II, h. 121
5. Al-Nasai, *Fadhailu al-Shahabat*, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.juz I, h. 6
6. Ibn Sayyidin, *Uyun al-Atsar*, Bairut, Dar al-Fikr, tt., Juz I, h. 200

7. Arkom Dihyauddi Umari, *Madanian Society at the Time on the Prophet*, alih bahasa, Munim A. Sirry, *Masyarakat Madani Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1990, h. 108
8. Naskah tersebut terdapat di berbagai buku-khususnya- buku sejarah dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, antara lain: Inggris, Jerman, Prancis, Urdu, Turki, Italia, Indonesia dan lain sebagainya.
9. Ibn Jarir, *Tarikh al-Umam Wa al-Muhik*, Bairut, Dar al-Fikr, 1978, juz 11, h.31.
10. *Ibid*, h. 47
11. Ibn Hisyam, *at-Siratu al-Nabawiyah*, Bairut, Dar al-Jail, 1411 H, juz 111, h.328.
12. Ibn Jarir, *Op. Cit*
13. Muhammad al-Dzahabi, *Thabaqatu al-Muhadditsin*, Bairut, al-Risalah, 1992, juz II, h. 500.
14. Ibn Atsir, *Al-Kamil Fi al-Tarikh*, Bairut, Dar al-Fikr, 1965, h. 178-179
15. Muhaminad Ridho, *Muhammad SAW.*, Mesir, Dar al-Fikr, t.t., h. 37
16. al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, Bairut, Dar al-Kutub al-Amaliah, tt., juz V, h. 218
17. Ibn Atsir, *al-Nihayat Ligharib al-Hadist*, Mesir, al-Bab al-Halabi, tt., h.350
18. Amir Ali, *The Spirit of Islam*, alih bahasa Jamidi, Jakarta, PT. Pembangunan, 1966, jilid I, h. 149
19. Ibn Hambal, *Fadhailu al-Shahabi*, Mesir, Mu'assasah al-Risalah, 1983, juz V. h. 350
20. Ibn Sa'ad, *al-Thabaqat al-Kubra*, Bairut, dar al-Shadir, tt., juz I, h. 258
21. *Ibid*, h. 282-283
22. Muhammad Khatib, *Abu Musa al-'Asy'ari al-Shahabi al-Safi*, Majalatu al-Buhuts al-Islami, XXVIII, Pebruari 1988, h. 133
23. Nurkhalis Majid, *Cita-cita Politik Kita*, dalam Bosco Carvalo dan Dasrizal (penyunting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta, LEPPENAS, 1983, h. 11

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Baghdadi, al-Khatib, *Tarikh Baghdad*, Bairut, Dar al-Kutub al-Amaliah, tt., juz V
2. Al-Dzahabi, Muhammad, *Thabaqatu al-Muhadditsin*. Bairut, al-Risalah, 1992, juz II
3. Ali, Amir, *The Spirit of Islam*. alih bahasa Jamidi, Jakarta, PT. Pembangunan, 1966, jilid I
4. Al-Kanani, Ahmad, *Misbahu al-Zajajah*, Bairut, Dar al-Arabiyyah, 1430 H, juz II
5. Al-Maududi, Abu Ala, *The Islamic Law and Constituion*, Lahore, Islamic Publication, 1997

6. Al-Nasai, *Fadhailu al-Shahabat*, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t, juz 1
7. Al-Syqar, Sulaiman, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Mustafa al-Bab al-Habibi, Mesir, 1960
8. Arnold, Thomas W, *The Caliphate*, Routledge and Kegan Paul LTD, London, 1965
9. Atsir, Ibn, *Al-Kamil Fi al-Tarikh*, Bairut, Dar al-Fikr, 1965
10. _____, *al-Nihayat Ligharib al-Hadist*, Mesir, al-Bab al-Halabi, tt.
11. Hambal, Ibn, *Fadhailu al-Shahabat*, Mesir, Mu'assasah al-Risalah, 1983, juz V
12. Hisyam, Ibn, *at-Siratu al-Nabawiyah*, Bairut, Dar al-Jail, 1411 H, juz 111
13. Hitti, Philip K. *History of The Arabs*, London, tt.
14. Jarir, Ibn, *Tarikh al-Umam Wa al-Muhik*, Bairut, Dar al-Fikr, 1978, juz 11
15. Khatib, Muhammad, *Abu Musa al-'Asy'ari al-Shahabi al-Safi*, Majalatu al-Buhuts al-Islami. XXVIII, Pebruari 1988
16. Majid, Nurkhalis, *Cita-cita Politik Kita*, dalam Bosco Carvalo dan Dasrizal (penyunting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta, LEPPENAS, 1983
17. Ridho. Muhaminad, *Muhammad SAW.*. Mesir, Dar al-Fikr, t.t.
18. Sa'ad, Ibn, *al-Thabaqat al-Kubra*, Bairut, dar al-Shadir, tt., juz 1
19. Sayyidin, Ibn, *Uyun al-Atsar*. Bairut, Dar al-Fikr, tt., Juz 1
20. Umari, Arkom Dihyauddi. *Madanian Society at the Time on the Prophet*. alih bahasa, Munim A. Sirry. *Masyarakat Madani Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1990